

Maret 7

**PERJANJIAN SEWA LAHAN
KOMPLEKS RRI KM 37 PADANG CERMIN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MEDAN
DENGAN
KOORDINATOR PENYEWA LAHAN KOMPLEKS KM 37 PADANG CERMIN**

NOMOR : 21/RRI-MDN/PKS/03/2024

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (28-03-2024) :

1. Nama : Drs. Azhari Bahariawan Thalib
Nip. : 19661205 199303 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda – IV/c
Jabatan : Kepala LPP RRI Medan

Bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Medan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 5,5 No. 214 Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor : 835 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023.

2. Nama : Partahi Lumban Tobing
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Danau Batur Perum Regenci Blok C No.5 Binjai

Bertindak untuk dan atas nama pribadi berkedudukan di Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pemilik dan Penyewa, masing-masing dapat disebut sebagai Pihak dan secara bersama sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Pemilik secara Kelembagaan adalah Pihak yang memiliki dan/atau menguasai dan/atau berwenang atas Objek Sewa sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga) Perjanjian ini menurut hukum yang berlaku.

PASAL I
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pemilik dengan ini setuju untuk menyewakan Objek Sewa kepada Penyewa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, dan Penyewa dengan ini setuju untuk menyewa Obyek Sewa dari Pemilik sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian ini.

Obyek Sewa Kompleks Pemancar Km. 37 Padang Cermin sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, digunakan oleh Penyewa yang untuk dimanfaatkan untuk penanaman Palawija seluas 120.000 m² berlokasi di Jalan Simpang Lada Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat (Komplek Pemancar RRI Medan) km 37 Padang Cermin.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Status Kepemilikan Obyek Sewa :
Lahan : Berdasarkan Sertifikat tanah berupa Barang Milik Negara SHP No.1 yang beralamat di Jalan Pasar II Padang Cermin, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat
 2. Alamat Obyek Sewa : Jalan Pasar II Padang Cermin Desa Padang Brahrang Kab Langkat Sumatera Utara, Obyek Sewa ini selanjutnya dikenal dengan Site Id:-, dan Site Name-.,
 3. Para Pihak sepakat bahwa Obyek Sewa mencakup :
 - Sebagian lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian/perkebunan seluas 120.000 m²
- B. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, memberlakukan dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu sewa atas perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027 (Sesuai surat Persetujuan KPKNL Nomor : S-32/MK.6/KNL.0201/2024 tanggal 7 Februari 2024).
2. Atas kesepakatan Para Pihak, jangka waktu sewa dapat diperpanjang kembali dengan syarat syarat yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak, dan dengan pemberitahuan tertulis dari Penyewa kepada Pemilik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir jangka waktu sewa, dan Pemilik wajib memberikan jawaban paling lambat 2 (dua) bulan dari tanggal surat pemberitahuan Penyewa.
3. Dalam hal jangka waktu sewa atas Perjanjian ini telah berakhir dan Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu dimaksud, akan tetapi Perjanjian perpanjangan tersebut belum ditandatangani oleh para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tetap tunduk dan terikat pada Perjanjian ini sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Perpanjangan dimaksud.

**PASAL 2
HARGA SEWA**

1. Harga Sewa atas Obyek Sewa yang harus dibayarkan oleh Penyewa kepada Pemilik adalah 3 (tiga) tahun sebesar Rp 119.070.000.- (seratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu rupiah) selama jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun terhitung 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2027 (Sesuai dengan surat Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Penyiaran Publik, Satker RRI Medan Nomor : S-32/MK.6/KNL.0201/2024 tanggal 7 Februari 2024)
2. Harga Sewa sebagaimana ayat (1) Pasal ini sudah melalui Konsultasi Tim Penilai KPKNL Medan.

**PASAL 3
TATA CARA PEMBAYARAN**

- C. Para Pihak sepakat bahwa Harga Sewa sebagaimana dimaksud akan disetorkan ke Kas Umum Negara oleh Penyewa/atau Pemilik paling lambat pada saat Perjanjian Sewa Menyewa ditanda tangani oleh Penyewa dan Pemilik setelah dokumen berikut ini diterima lengkap:
- a. Asli Invoice / Kuitansi Penagihan (bermaterai).
 - b. Copy Perjanjian
 - c. Penyewa akan menyetorkan sewa lahan pertanian/perkebunan untuk penanaman palawija.

**PASAL 4
KERUSAKAN DAN KERUGIAN**

Penyewa bertanggung jawab atau mengganti kerugian atas kerusakan objek lahan pertanian/perkebunan yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dalam penanaman dan pemanfaatan dalam waktu penyewaan.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah dimaksud tidak memberikan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan.
3. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

**PASAL 6
FORCE MAJEURE**


Jika dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hal-hal yang diluar perkiraan sehingga mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan kegiatan/acara tersebut, maka hal ini diklasifikasikan sebagai hal yang bersifat FORCE MAJEURE dan akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, baik berupa tambahan atau perubahan, akan dibicarakan kemudian oleh Para Pihak dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakilnya yang sah dalam bentuk Amandemen/Addendum.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing untuk Pemilik dan Penyewa dan setelah ditandatangani oleh wakil wakil sah Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LPP RRI MEDAN,**



Ors. Azhari Bahariawan Thalib, M.H
Nip. 19661205 199303 1 006

**PIHAK KEDUA
PENYEWA,**



Partahi Lumban Tobing